

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Nama “narkotika” berasal dari kata bahasa Inggris “*narcose*” atau “*arcois*,” yang berarti “menidurkan” dan “anestesi.” Kata “narkotika” berasal dari kata bahasa Yunani “*narke*,” yang berarti dibius sehingga tidak merasakan apa pun. Dalam farmakologi, “obat” adalah sejenis zat yang, jika diminum, akan memengaruhi tubuh pengguna dengan cara tertentu, seperti mengubah kesadaran dan menyebabkan efek relaksasi, stimulasi, dan halusinogen.¹⁵

Narkotika, sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah zat yang mempunyai kemampuan menenangkan syaraf, menimbulkan rasa kantuk, meredakan nyeri, dan merangsang otak.¹⁶ Narkotika didefinisikan oleh berbagai pengamat dan ahli hukum sebagai berikut:

- a. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soedjono D., narkotika merupakan golongan obat yang apabila diminum akan memberikan pengaruh pada tubuh pemakainya. Pengaruh tersebut dapat berupa efek relaksasi, stimulasi, bahkan dapat menimbulkan delusi atau halusinasi.
- b. Edy Karsono menyatakan bahwa narkotika merupakan zat kimia atau bahan aktif yang berdampak pada susunan saraf pusat otak, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman,

¹⁵ Soedjono, D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 3.

¹⁶ Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 609.

menurunkan kesadaran, dan mengakibatkan ketergantungan (adiksi).

- c. Menurut Elijah Adams, narkoba terbagi menjadi dua kategori yaitu senyawa sintetis dan semi-sintetis. Yang paling terkenal adalah heroin, yang terbuat dari morfin dan sering ditemukan dalam perdagangan gelap meskipun tidak digunakan. Nama lain untuk narkoba ini adalah dihidromorfin.¹⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.” Selanjutnya, senyawa tersebut dikategorikan ke dalam golongan sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian, narkotika didefinisikan sebagai senyawa yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang mempunyai kemampuan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan ketergantungan, atau menimbulkan delusi atau halusinasi. Undang-undang mengelompokkan zat kimia tersebut ke dalam golongan-golongan, atau Menteri Kesehatan dapat menentukannya kemudian.

“Narkoba,” “narkotika,” dan “obat-obatan (zat berbahaya)” adalah frasa yang sering digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat umum. Narkoba dikategorikan sebagai obat berbahaya karena komposisi kimianya dan fakta bahwa obat-obatan tersebut dapat membahayakan

¹⁷ Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, 2003, hlm. 122.

pengguna jika dikonsumsi secara tidak sah. Istilah medis “narkotika,” “psikotropika,” dan “zat adiktif” mengacu pada golongan zat yang, jika digunakan oleh seseorang, dapat mengubah fungsi otak (psikoaktif) dan menimbulkan ketergantungan (kecanduan). Ini termasuk zat yang tidak terkontrol tetapi sering disalahgunakan seperti alkohol, nikotin, kafein, dan inhalan/pelarut, serta jenis obat, zat, atau zat kimia yang penggunaannya diatur oleh undang-undang dan pengendalian hukum lainnya. Karena lebih mirip dengan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) adalah akronim yang lebih baik untuk digunakan untuk golongan obat ini yang memiliki kemampuan untuk mengubah fungsi otak. Zat, bahan, dan terapi yang tidak tergolong makanan disebut obat, atau lebih spesifiknya, Napza. Oleh karena itu, jika seseorang menghirup, menghisap, menelan, atau menyuntikkan obat golongan ini, maka akan berdampak pada sistem saraf pusat (otak) dan mengakibatkan ketergantungan. Jika tidak tertelan, fungsi otak dan proses organ penting lainnya seperti jantung, pernapasan, sirkulasi darah, dan lain-lain akan menjadi tidak menentu; jika tertelan, maka akan meningkat.

Kata “narkotika” berasal dari kata Yunani “*narke*,” yang berarti “dibius sehingga tidak merasakan apa pun.” Beberapa orang percaya bahwa istilah “*narcissus*” menggambarkan jenis tanaman tertentu yang bunganya memiliki kemampuan untuk menyebabkan ketidaksadaran.¹⁸

¹⁸ Hari Sasangka, *Op. Cit*, hlm. 33.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Narkotika, di Indonesia psikotropika dan zat terlarang sering kali dikelompokkan menjadi satu.

2. Tindak Pidana Narkotika

Menurut pendekatan teoritis, penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana dan pelanggaran yang membahayakan keselamatan fisik dan mental penggunanya serta keselamatan sosial masyarakat di sekitarnya. Perbuatan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan tindak pidana formal, sedangkan penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana material.¹⁹

Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana, menegaskan bahwa tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum pidana yang khusus mengatur golongan orang tertentu disebut hukum pidana khusus. Contohnya adalah hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiskal, dan hukum pidana militer.²⁰

3. Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia

Akibat maraknya penyalahgunaan berbagai macam obat-obatan terlarang dan psikotropika, masyarakat Indonesia saat ini sedang dalam

¹⁹ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 49.

²⁰ Tri Andrisman. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung. Universitas Lampung. hlm 9

kondisi yang sangat memprihatinkan. Maraknya peredaran gelap obat-obatan terlarang dan psikotropika yang telah menjangkiti semua lapisan masyarakat, terutama generasi muda, membuat masalah ini semakin parah.

Karena generasi penerus akan meneruskan kehidupan bangsa dan negara, hal ini akan berdampak signifikan pada cara hidup mereka di masa mendatang. Terkait isu-isu ini, fokus utamanya adalah bagaimana penggunaan narkoba telah mencapai titik yang memprihatinkan sehingga kini menjadi isu nasional dan dunia yang mendesak. Indonesia menjadi kawasan pemasaran selain kawasan transportasi peredaran narkoba.

Hal ini cukup memprihatinkan karena akhir-akhir ini korban narkoba di Indonesia semakin meningkat, dan mereka tidak hanya berasal dari kalangan elit, mereka juga telah merambah masyarakat miskin baik di perkotaan maupun di pedesaan. Mayoritas korban kasus narkoba saat ini adalah anak muda yang masih sangat produktif, sehingga ancaman terhadap generasi penerus bangsa sangat nyata. Saat ini, penyalahgunaan narkoba telah menyebar di kalangan siswa sekolah dasar maupun siswa sekolah menengah atas.

Narkotika harus tersedia karena pada hakikatnya diperlukan untuk pelayanan kesehatan di Indonesia. Namun, jika disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat menimbulkan masalah kesehatan jasmani, rohani, kehidupan bermasyarakat, keamanan, dan ketertiban umum yang pada akhirnya melemahkan ketahanan negara. Narkotika perlu mendapat pengawasan yang memadai baik di tingkat

nasional maupun dunia karena sifatnya yang membahayakan. Mengingat bahayanya terhadap generasi muda, dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan narkoba saat ini sangat serius terjadi di Indonesia. Remaja sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selain memiliki kepribadian yang dinamis, aktif, dan selalu ingin mencoba hal baru, mereka juga rentan terhadap godaan dan rasa putus asa yang membuat mereka lebih mudah terjerumus dalam masalah penyalahgunaan narkoba.²¹

B. Tinjauan Mengenai Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses peningkatan yang bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan fisik, spiritual, sosial, pekerjaan, dan ekonomi bagi mereka yang memiliki keterbatasan. Program intervensi medis, fisik, psikososial, dan pekerjaan yang komprehensif dan terpadu yang memungkinkan seseorang (penyandang disabilitas) untuk mencapai makna sosial, pencapaian pribadi, dan hubungan yang berfungsi secara efisien dengan dunia luar dikenal sebagai rehabilitasi. Menurut definisi yang berbeda, rehabilitasi adalah upaya untuk membantu pengguna narkoba mendapatkan kembali kesejahteraan fisik dan mentalnya sehingga mereka dapat menyesuaikan dan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan kecerdasan mereka dalam situasi kehidupan mereka.²²

²¹ Gatot Supramono, SH, "*Hukum Narkoba Indonesia*", Penerbit, Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi, 2004, Hlm : 23

²² Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 87.

Di sisi lain, tindakan restriktif yang diambil bagi para pecandu narkoba merupakan definisi dari rehabilitasi narkoba. Tujuan dari program rehabilitasi adalah untuk membantu para pecandu narkoba mendapatkan kembali atau meningkatkan kapasitas sosial, mental, dan fisik mereka. Selain penyembuhan, rehabilitasi merupakan bentuk perawatan atau pengobatan bagi para pecandu narkoba untuk membantu mereka mengatasi kecanduan mereka terhadap narkoba.²³

Pecandu narkoba akan menerima pendidikan dan terapi di Lembaga Pemasyarakatan jika hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan penjara. Banyak teknik pelatihan telah dikembangkan untuk membantu mereka yang telah dirugikan oleh penggunaan narkoba karena meningkatnya ancaman narkoba yang telah menyebar di seluruh dunia. Rehabilitasi dalam hal ini adalah salah satunya.

C. Tinjauan Mengenai Keadilan Restoratif

Meskipun sistem peradilan pidana Indonesia belum menerapkan keadilan restoratif sebagaimana mestinya, namun salah satu asas penegakan hukum dalam penyelesaian perkara dapat digunakan sebagai instrumen pemulihan dalam bentuk penegakan kebijakan. Keadilan restoratif tidak hanya menyelesaikan perkara pidana melalui sistem peradilan pidana, tetapi lebih menekankan pada pemidanaan yang ditransformasikan menjadi proses wacana

²³ Zakiyah Daradjat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, Gunung Agung, Jakarta, 2001, hlm. 72.

dan mediasi yang melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, dan pihak terkait lainnya. Dengan mengutamakan pemulihan pada keadaan semula dan memperbaiki hubungan baik dalam masyarakat, hal ini bertujuan untuk secara bersama-sama membangun kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi korban dan pelaku.²⁴

Dalam sistem peradilan pidana, keadilan restoratif adalah metode yang menekankan pemulihan hubungan, penyembuhan, dan rekonsiliasi setelah tindak pidana. Metode ini memberi penekanan kuat pada upaya untuk mengatasi alasan yang mendasari aktivitas kriminal serta dampak psikologis, sosial, dan emosional yang ditimbulkannya pada korban, pelaku, dan masyarakat luas. Gagasan mendasar di balik keadilan restoratif adalah untuk lebih menekankan pada penyelesaian masalah dan pemulihan daripada sekadar hukuman dan pembalasan. Dalam sistem konvensional, pelaku biasanya menerima hukuman penjara atau denda, tetapi korban sering kali tidak senang dengan hasilnya dan menderita dampak jangka panjang.

Diskusi tentang akibat kejahatan dan penyelesaian yang disetujui bersama dilakukan antara korban, pelaku, dan masyarakat dalam metode keadilan restoratif. Hal ini dapat melibatkan pembuatan amandemen, pemberian kompensasi, atau mengambil langkah-langkah lain untuk mengurangi dampak dari tindakan tersebut. Strategi ini bertujuan untuk

²⁴ Willa Wahyuni, *Mengenal Restorative Justice*, diakses pada tanggal 15 Maret 2025 pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/?page=3>

meningkatkan tanggung jawab dan belajar dari kesalahan, yang seharusnya menurunkan tingkat residivisme.

Dalam karyanya tentang restitusi pada tahun 1977, psikolog Albert Eglash menciptakan istilah “keadilan restoratif.” Selain sekadar memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat, keadilan restoratif memberi penekanan kuat pada upaya membangun kembali hubungan setelah terjadinya kejahatan. Menurut Sarre, keadilan restoratif merupakan ciri sistem peradilan pidana modern.²⁵

Proses keadilan restoratif bertujuan untuk memudahkan komunikasi antara pelaku, pendukung pelaku, korban, dan masyarakat luas. Tidak hanya menentukan pemenang dalam sistem peradilan pidana yang bersifat kontraproduktif. Ini memerlukan proses di mana semua orang yang terlibat dalam kejahatan tertentu mencapai kesepakatan untuk menentukan cara menangani akibat dan konsekuensi jangka panjang dari kejahatan tersebut.

Achmad Ali berpendapat bahwa konsep keadilan restoratif dapat diterapkan dalam beberapa cara, seperti penyelesaian perdamaian melalui rekonsiliasi yang telah dipraktikkan di Afrika Selatan dan diadopsi oleh sejumlah negara lain, termasuk Indonesia dan Timor Leste. Sejumlah istilah, definisi, dan konsep akan dipaparkan untuk meningkatkan pemahaman tentang pengertian keadilan restoratif. Istilah “keadilan restoratif” didefinisikan secara berbeda oleh para ahli. Definisi keadilan restoratif sangat bervariasi karena

²⁵ Rick Sarre, “Restorative Justice: A Paradigm of Possibility, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds.”, *Controversies in Critical Criminology*, 2003, hlm. 97-108.

berbagai macam gagasan dan manifestasi yang muncul dalam implementasinya. Kata-kata tersebut meliputi keadilan positif, keadilan reparatif, keadilan relasional, keadilan komunitas, dan keadilan komunitarian.²⁶

Selain dilihat dari sudut pandang hukum pidana, Jeff Christian mengklaim bahwa keadilan restoratif adalah cara menangani kejahatan pidana yang terkait dengan masalah moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat setempat.²⁷ Secara konseptual, praktik restoratif mencakup konsep dan ide berikut:²⁸

- a. Untuk menangani kejahatan atau insiden, dorong kerja sama antara pelaku, korban, dan organisasi lingkungan. Libatkan masyarakat, korban, dan pelaku sebagai pemangku kepentingan yang bekerja sama untuk secara aktif mencari solusi yang dianggap adil bagi semua pihak (*win-win solution*).
- b. Dorong pelaku untuk bertanggung jawab atas korban atau atas kejahatan atau situasi yang telah menyakiti atau mencederai korban. Selain itu, tumbuhkan rasa tanggung jawab untuk mencegah terulangnya pelanggaran yang sama.
- c. Memandang tindakan atau situasi kriminal sebagai pelanggaran hukum, bukan sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh satu kelompok orang terhadap kelompok orang lain. Oleh karena itu, alih-alih mengutamakan tanggung jawab hukum, sudah sepantasnya pelaku menuntut pertanggungjawaban dari korban.
- d. Mendorong pendekatan yang lebih informal dan personal daripada menyelesaikan suatu peristiwa atau kejahatan dengan cara yang kurang formal (ketat) dan impersonal.

Sistem peradilan pidana anak mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, menurut Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012. Menurut Pasal

²⁶ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 66.

²⁷ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 196

²⁸ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 42.

5 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012, “sistem peradilan pidana anak” adalah sistem yang melibatkan hakim, penyidik, penuntut umum, dan lembaga pemasyarakatan.²⁹

D. Pelaku Penyalahguna Narkotika

Penyalahguna narkoba didefinisikan sebagai mereka yang menggunakan narkoba secara melawan hukum atau tanpa izin berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Penyalahguna narkoba terbagi menjadi tiga jenis, yaitu mereka yang menyalahgunakan narkoba, mereka yang disalahgunakan, dan mereka yang tidak melapor.³⁰

Penyalahguna narkoba didefinisikan sebagai orang yang menggunakan narkoba untuk keuntungan pribadi dan bukan untuk diperjualbelikan secara ilegal, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Menurut penafsiran Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, setiap orang yang secara tidak sengaja menggunakan narkoba karena dipaksa, dimanipulasi, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba, dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkoba.³¹

Menurut Pasal 1 Angka 13 dan Pasal 134 UU Narkotika, pecandu narkoba yang tidak melapor adalah individu yang menggunakan atau

²⁹ *Ibid*, hlm 23.

³⁰ Yuni Afifah, *Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, <https://fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkotika/>, diakses pada 28 Desember 2024.

³¹ *Ibid*.

menyalahgunakan narkoba dan memiliki ketergantungan fisik atau mental terhadap narkoba. Hanya mereka yang terbukti menjadi pecandu atau penyalahguna narkoba yang dapat menerima rehabilitasi. Sebaliknya, individu yang masih dalam tahap pengendalian memiliki kemampuan untuk menjalani rehabilitasi.³²

E. Batasan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Untuk memberikan status korban kepada individu yang melakukan tindak pidana narkotika tertentu, termasuk pengguna narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memasukkan beberapa rumusan pasal. Pecandu narkoba yang termasuk dalam kategori penyalahguna narkotika golongan I secara efektif memenuhi syarat untuk melakukan tindak pidana narkotika, meskipun dalam beberapa situasi mereka lebih mungkin menjadi korban. Iswanto berpendapat bahwa “korban adalah akibat dari perbuatan yang disengaja atau karena kelalaian, kemauan sendiri, atau karena paksaan atau tipu daya, bencana alam, dan semua itu benar-benar mengandung hakikat penderitaan jiwa, raga, harta benda, dan moral serta hakikat ketidakadilan.”³³

Pecandu narkoba merupakan korban perilaku melawan hukum yang dilakukannya sendiri karena mereka memilih untuk menggunakan narkoba. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan

³² *Ibid.*

³³ Iswanto, *Viktimologi*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2019.

berada dalam keadaan ketergantungan terhadap narkoba, baik secara fisik maupun psikis”, dan “penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum”, menurut Pasal 1 angka 13.

Rehabilitasi bagi pecandu narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ditetapkan oleh hakim sebagai pidana alternatif yang diperhitungkan sebagai bagian dari pidana yang dijalani. Pasal 54, 56, dan 103 Undang-Undang tentang rehabilitasi pecandu narkoba dihubungkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang narkotika.

Hakim yang menangani kasus yang melibatkan pecandu narkoba memiliki dua opsi, menurut Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertama, mereka dapat memerintahkan perawatan dan/atau pengobatan bagi pecandu narkoba jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; kedua, mereka dapat memerintahkan perawatan dan/atau pengobatan bagi pengguna narkoba jika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Kenikmatan ini secara tersirat mengakui bahwa korban penyalahgunaan narkoba juga adalah pelaku dan korban kejahatan; dalam viktimologi, ini biasanya disebut sebagai kejahatan tanpa korban atau *self-victimization*.³⁴

Dari segi kesehatan, tersangka atau terdakwa dalam kasus narkoba sebagian besar adalah korban dan pengguna narkoba, bahkan ada yang

³⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

menderita penyakit karena narkoba. Jadi, hanya menjalani hukuman penjara tidak tepat. Untuk menetapkan sanksi rehabilitasi, Mahkamah Agung menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi dibuat oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan lembaga penegak hukum terkait tindak pidana narkoba berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Restorative Justice, terdapat beberapa orang penyalahguna narkoba yang berada di Direktorat Reserse Narkoba, yaitu: terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkoba jenis ganja kadar sedang dengan pola pemakaian 2 (dua) kali dalam seminggu; terindikasi tidak terlibat dalam jaringan gelap narkoba; telah dilakukan penilaian oleh tim asesmen gabungan; dan terdakwa bersedia bekerja sama membantu pihak kepolisian dalam proses penyidikan lebih lanjut.³⁵

³⁵ Berkas Perkara *Restorative Justice* di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu Tahun 2024.

F. Teori Penegakan Hukum

Proses penegakan atau penjaminan agar norma hukum dapat dijadikan pedoman praktis dalam berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara disebut penegakan hukum.³⁶ Menurut penafsiran masyarakat tentang penegakan hukum selama ini, hal ini hanya merujuk pada tindakan represif yang dilakukan oleh petugas dalam menanggapi tuntutan pidana. Karena aparat penegak hukum tampaknya menjadi satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, pandangan tentang penegakan hukum ini sangat terbatas.

Sebenarnya, dalam arti luas, penegakan hukum berkaitan dengan tindakan, perilaku, atau perbuatan nyata atau nyata yang mematuhi standar atau pedoman yang diwajibkan secara hukum. Namun, pemerintah adalah aktor keamanan yang bekerja untuk melestarikan dan memulihkan kehidupan sosial.³⁷

Purnadi Purbacaraka, seorang akademisi, mengartikan penegakan hukum sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara menyelaraskan nilai-nilai yang dituangkan dalam kaidah/pandangan penilaian yang kokoh yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir.³⁸

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.

³⁸ *Ibid.*

Dari perspektif subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai macam subjek atau oleh subjek dalam upaya untuk melaksanakan hukum. Dengan kata lain, setiap subjek hukum dalam setiap hubungan hukum terlibat dalam proses penegakan hukum. Dari sudut pandang subjek, penegakan hukum secara sempit dipahami sebagai upaya oleh personel penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa aturan beroperasi sebagaimana mestinya. Siapa pun yang mengikuti pedoman normatif atau bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan standar hukum yang relevan dianggap sebagai penegakan aturan. Jika diperlukan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan, petugas penegak hukum dapat menggunakan kekuatan koersif.³⁹

Cara lain untuk mendefinisikan penegakan hukum adalah dari sudut pandang tujuannya, yaitu tujuan hukum. Dalam definisi ini, terdapat kata-kata yang luas dan kata-kata yang khusus. Dalam pengertian yang lebih luas, penegakan hukum mencakup baik norma-norma keadilan yang berlaku di masyarakat maupun nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang formal. Namun dalam pengertian yang terbatas, penegakan hukum hanya merujuk pada penerapan peraturan-peraturan resmi yang tertulis. Akibatnya, “penegakan hukum” digunakan dalam arti yang luas ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sedangkan “penegakan peraturan” juga dapat digunakan dalam arti yang lebih khusus.⁴⁰

³⁹ Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hal. 46.

⁴⁰ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76.

Karena menegakkan hukum merupakan tanggung jawab utama penegak hukum, maka penegakan hukumlah yang menjadikan hukum menjadi kenyataan. Hukum hanyalah konstruksi tekstual yang tidak berguna tanpa penegakan hukum, yang sering disebut Achmad Ali sebagai hukum yang mati.⁴¹

Konsep penegakan hukum secara keseluruhan mengatakan bahwa semua prinsip yang mendasari hukum harus ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang lengkap berarti bahwa konsep secara keseluruhan harus dibatasi dengan undang-undang formal untuk melindungi kepentingan individu. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini bahwa penegakan hukum bebas karena keterbatasan dan kurangnya peran masyarakat.⁴²

Pengetahuan tentang organisasi penegak hukum dan aparat penegak hukum merupakan bagian dari aparatur penegak hukum. Dalam arti terbatas, aparat penegak hukum yang membantu dalam proses pelaksanaan hukum, meliputi polisi, jaksa, saksi, hakim, dan petugas pemasyarakatan.

Tiga komponen utama memengaruhi operasi penegak hukum: pertama, lembaga penegak hukum sendiri, termasuk infrastruktur, fasilitas pendukung, dan prosedur kelembagaan; kedua, budaya karyawan, termasuk tingkat kesejahteraan mereka; dan ketiga, perangkat regulasi yang mengatur standar kerja dan mendukung kinerja lembaga, termasuk hukum acara dan materiil. Proses penegakan hukum harus berkonsentrasi pada ketiga komponen ini

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.* hal. 79.

secara bersamaan agar proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri dapat terwujud secara internal.⁴³ Penegakan hukum Indonesia harus mengikuti jalan negara hukum Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai penjelasan tentang bagaimana aparat penegak hukum dan mereka yang terlibat menegakkan keadilan sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses menyeluruh yang dikenal sebagai penegakan hukum pidana meliputi penyidikan, penangkapan, pengusiran, dan penahanan dalam rangka meningkatkan hukuman. Sebagai fase terakhir dalam menciptakan dan memelihara masyarakat, penegakan hukum sendiri merupakan kegiatan mengoordinasikan hubungan nilai-nilai yang dibentuk dengan prinsip dan sikap yang baik.⁴⁴

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor berikut ini berpengaruh terhadap penegakan hukum di masyarakat:⁴⁵

- a. Faktor hukum itu sendiri, yang diatur dalam Undang-Undang;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu penegak hukum dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam pelaksanaan penegakan hukum;
- c. Faktor sarana dan prasarana, yang mendukung penegakan hukum; dan
- d. Faktor masyarakat, yaitu faktor-faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan hukum yang berlaku.
- e. Faktor Kebudayaan: tradisi dan kebiasaan masyarakat yang membentuk budaya yang didasarkan pada keinginan masyarakat untuk hidup.

⁴³ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), hal. 62.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UII Pers, Jakarta, 2010, hlm. 7.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 12.

G. Teori Pemidanaan Gabungan

Teori Pemidanaan Gabungan memadukan konsep absolut (pembalasan) dan relatif (tujuan) secara keseluruhan, teori gabungan, yang juga dikenal sebagai teori modern, menyatakan bahwa hukuman memiliki banyak tujuan. Sejauh hukuman dipandang sebagai kritik moral sebagai respons terhadap kesalahan, ia memiliki karakter pembalasan, menurut sifat ganda teori ini. Akan tetapi, tujuan pengembangan karakter didasarkan pada gagasan bahwa tujuan kritik moral adalah untuk mengubah perilaku masa depan terpidana. Dengan pendapat berikut, Prins, Van Hammel, dan Van List mengemukakan gagasan ini.⁴⁶

1. Pemberantasan kejahatan sebagai fenomena sosial merupakan tujuan utama hukum pidana.
2. Temuan penelitian sosiologis dan antropologis harus dipertimbangkan oleh hukum pidana dan perundang-undangan pidana.
3. Salah satu alat terbaik yang tersedia bagi pemerintah untuk memberantas kejahatan adalah hukum pidana. Karena hukum pidana bukan satu-satunya alat, maka hukum pidana harus digunakan bersama-sama dengan inisiatif sosial, bukan sebagai strategi yang berdiri sendiri.

Perspektif yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa teori ini menuntut agar hukuman tidak hanya mengakibatkan tekanan psikologis, tetapi juga, dan terutama, hukuman dan pendidikan. Argumen yang disebutkan di atas

⁴⁶ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 47.

membawa kita pada kesimpulan bahwa tujuan hukuman adalah untuk membantu orang atau mereka yang melakukan kejahatan terutama kejahatan kecil untuk menjadi lebih baik. Sementara itu, sifat hukuman yang bersifat mencegah atau kompensasi tidak dapat dihindari untuk beberapa pelanggaran yang dianggap berpotensi merusak tatanan sosial dan komunal dan yang diyakini bahwa para pelanggarnya tidak dapat diperbaiki.